

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki fitrah untuk saling menyukai antara satu sama lain dan diciptakan berpasang-pasangan. Bagi memenuhi tuntunan naluri secara halal, Allah SWT memerintahkan manusia agar menikah. Pernikahan merupakan suatu proses terbentuknya ikatan janji suci antara laki laki dan perempuan yang dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan sesuai syariat Islam.²

Islam memandang pernikahan sebagai kebutuhan dasar manusia dengan ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan untuk hidup harmonis serta melestarikan proses historis keberadaan manusia. Keluarga yang harmonis tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian dan kesengajaan, baik suami atau isteri dalam membangun hubungan berkeluarga. Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami isteri harus saling membantu dan

² Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 180

melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Pernikahan yang terjadi antara pasangan suami dan isteri tentu diharapkan dapat berjalan dengan harmonis, namun pada kenyataannya banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi sebagai pasangan suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan kualitas pengendalian diri dari masing-masing pasangan suami isteri kurang terkontrol, sehingga mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Akibat dari adanya permasalahan pasangan suami isteri karena kualitas pengendalian diri yang kurang terkontrol dapat menyebabkan suatu perceraian.

Agar manusia mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Atas tujuan tersebut, maka Islam mengajarkan tata cara tertentu agar calon pengantin memahami kehidupan setelah berkeluarga agar tidak terjerumus pada perceraian. Tingkat perceraian akhir-akhir ini di Kabupaten Tulungagung cukup menjadi perhatian dimasyarakat, baru satu bulan memasuki tahun 2025, Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima 250 pengajuan perkara perceraian. Data tersebut menunjukkan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut, dengan mayoritas kasus didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Penyebab utama perceraian adalah faktor ekonomi, yang mencapai 80% dari total kasus.⁴

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2011), hal. 4

⁴ <https://portaljtv.com/news/tingginya-angka-perceraian-di-tulungagung-ekonomi-jadi-penyebab-utama?biro=kediri> diakses 18 Juni 2025

Kondisi tingkat perceraian di Kabupaten Tulungagung yang memprihatinkan, menjadikan pentingnya instrumen hukum untuk melindungi hak-hak seorang suami maupun seorang istri. Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang mengikat dan menjadi aturan untuk para pihak yang membuatnya. Apabila perjanjian yang telah dibuat kemudian tidak dipatuhi oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pada perjanjian pranikah memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan atas dilanggarnya perjanjian tersebut sebagai bentuk perlindungan hak. Pihak yang merasa dirugikan mendapatkan hak untuk menggugat ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dan memperjuangkan haknya.⁵ Maka dari itu sebelum melakukan suatu pernikahan masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah yang mana dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pentingnya perjanjian pranikah dalam rangka melindungi hak-hak seseorang juga merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah : 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

⁵ Nuyun Nurillah, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Wahana Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2, 2023, hal.434

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ ۚ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 282).⁶

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=286> diakses 20 September 2025

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya pencatatan suatu kebenaran dengan disertai saksi-saksi yang mana dalam konteks ini perjanjian pranikah juga merupakan pencatatan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami maupun seorang istri. Selain dalam ayat tersebut pentingnya perjanjian pranikah yang mana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga juga dianjurkan dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Terjemahan: “*Segala perkara tergantung kepada niatnya*”⁷

Berdasarkan kaidah tersebut, keberadaan perjanjian pranikah sangatlah penting karena untuk memastikan terpenuhinya hak-hak suami, istri maupun anak. Maka dari itu kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah menjadi suatu hal yang penting dipahami oleh setiap masyarakat, terkhusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan suatu pernikahan. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap perjanjian pranikah merupakan suatu hal penting dan telah dianjurkan dalam ketentuan al-Qur'an atau hukum Islam, namun, kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya perjanjian ini masih lemah, terutama di wilayah pedesaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, mayoritas pasangan atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempertimbangkan

⁷ Peunoh Daly & Quraissy Shihab, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1986), hal. 190

perjanjian pra nikah ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan, stigma sosial, serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang terkait perjanjian pranikah. Padahal, perjanjian pranikah dapat menjadi solusi dalam menghindari konflik harta maupun hak pasca perceraian. Ketidaksesuaian antara pentingnya perjanjian pra nikah dengan realitas di lapangan menunjukkan adanya masalah yang perlu diteliti. Penelitian ini penting untuk memahami faktor yang mempengaruhi lemahnya kesadaran tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian “Kesadaran Calon Pengantin Terhadap Perjanjian Pranikah Di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Perspektif Kaidah Fikih”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pranikah perspektif kaidah fikih?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pranikah perspektif kaidah fikih.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pra nikah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya perjanjian pranikah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya perjanjian pranikah dalam perspektif kaidah fikih.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya maupun masyarakat dalam:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu terutama dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam tentang kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya perjanjian pranikah.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perjanjian pranikah dalam perspektif kaidah fikih.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Kesadaran Calon Pengantin Terhadap Perjanjian Pranikah Di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Perspektif Kaidah Fikih”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai

tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

b. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri yang mana dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁹

c. Kaidah Fikih

Kaidah Fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup tersebut.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “Kesadaran Calon Pengantin Terhadap Perjanjian Pranikah Di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Perspektif Kaidah Fikih” akan meneliti mengenai kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap pentingnya perjanjian pranikah. Meskipun kesadaran calon pengantin terhadap perjanjian pranikah merupakan suatu hal penting, namun, kesadaran calon pengantin terhadap

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 215

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm.2

pentingnya perjanjian ini masih lemah, terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, mayoritas calon pengantin yang akan menikah tidak mempertimbangkan perjanjian pra nikah ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan, stigma sosial, serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang terkait perjanjian pranikah. Padahal, perjanjian pranikah dapat menjadi solusi dalam menghindari konflik harta maupun hak pasca perceraian. Ketidaksesuaian antara pentingnya perjanjian pra nikah dengan realitas di lapangan menunjukkan adanya masalah yang perlu diteliti. Penelitian ini penting untuk memahami faktor yang mempengaruhi lemahnya kesadaran tersebut. Dalam penelitian ini kesadaran calon pengantin di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung akan pentingnya perjanjian pranikah tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif kaidah fikih.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan tentang Kesadaran Calon Pengantin Terhadap Perjanjian Pranikah Di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Perspektif Kaidah Fikih.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori atau kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka dalam bab ini diantaranya yaitu teori kesadaran hukum, perjanjian pranikah. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu sebagai penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu pada bab ini akan diuraikan persamaan sebagai penunjang dan perbedaan sebagai gambaran kebaruan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data-data penelitian seperti gambaran umum KUA Kecamatan Pagerwojo dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber penelitian. Selain itu dalam bab ini juga berisi temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan kesadaran calon pengantin terhadap perjanjian pra nikah perspektif kaidah fikih di KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang mana pembahasan tersebut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten

Tulungagung terhadap perjanjian pra nikah, faktor yang mempengaruhi kesadaran calon pengantin pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung terhadap perjanjian pra nikah dan urgensi perjanjian pra nikah dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak suami-istri perspektif kaidah fikih.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan pokok dalam penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.